



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Khairul Azmi Alias Khairul Bin Sripudin;**
2. Tempat Lahir di : Panipahan (Rohil);
3. Umur/Tanggal : 27 Tahun / 25 Desember 1992;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Bakti Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Tupan Alias Topan Bin Yamani;**
2. Tempat Lahir di : Teluk Rukam / Panipahan (Rohil);
3. Umur/Tanggal : 36 Tahun / 28 Februari 1984;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Teluk Rukam Panipahan Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **Salam Alias Salam Bin Boniran Alm;**
2. Tempat Lahir di : Teluk Rukan Panipahan (Rohil);
3. Umur/Tanggal : 35 Tahun / 01 Juli 1984;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Juanda Teluk Rukam Kepenghuluan Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : **Sayuti Alias Bang Jek Bin Saeran;**
2. Tempat Lahir di : 44 Tahun / 15 April 1975;
3. Umur/Tanggal : 31 Tahun / 10 Januari 1989;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Karya Mukti Blok B Kepenghuluhan Karya

Mukti Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Cabang Rokan Hilir oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Terdakwa I . KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II. TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI. terdakwa III. SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm) menghadap sendiri di persidangan sedangkan Terdakwa IV Sayuti Alias Bang Jek Bin Saeran di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani SH. DKK dari LBH ANANDA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107/P.SK/2020 Pn Rhl tanggal 31 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl, tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl, tanggal 10 Maret 2020, tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa I : KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II. TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI. terdakwa III.*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl



SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), terdakwa VI. SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana** dalam **Dakwaan Kesatu**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I : KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II. TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI. terdakwa III. SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), terdakwa VI. SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN** masing-masing selama **3 (tiga) Tahun**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Toyota inove warna silver dengan nomor Polisi B 2953 NM No Rangka MHFXS42G782512675, No Mesin 2KD6178689,

Dikembalikan kepada saksi Daniel Pratama

- 1 (satu) unit Ar Sufgn,
- 1 (satu) batang linggis,
- 2 (dua) batang per Mobil yang sudah dimudif,
- 3 (tiga) batang gagang kayu pintu rusak,
- 1 (satu) buah sebo,
- 1 (satu) buah gerobak rusak,

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) bungkus sareng burung wallet.

Dikembalikan kepada saksi Tongkang

4. Menghukum **terdakwa I : KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II. TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI. terdakwa III. SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), terdakwa VI. SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan terdakwa I : KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II. TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI. terdakwa III. SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman sedangkan Terdakwa VI. SAYUTI Alias **BANG JEK Bin SAERAN** melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAYUTI Alias BANG JEK Bin SAERAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan harkat dan kemampuan Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota inove warna silver dengan nomor Polisi B 2953 NM No Rangka MHFXS42G782512675, No Mesin 2KD6178689,

Dikembalikan kepada saksi Daniel Pratama

- 1 (satu) unit Ar Sufgn,
- 1 (satu) batang linggis,
- 2 (dua) batang per Mobil yang sudah dimudif,
- 3 (tiga) batang gagang kayu pintu rusak,
- 1 (satu) buah sebo,
- 1 (satu) buah gerobak rusak,

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) bungkus sareng burung wallet.

Dikembalikan kepada saksi Tongkang

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa IV terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN bersama-sama dengan terdakwa II TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), terdakwa IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN, Sdr. HARTANTO (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), Sdr. HERU WIJAYA (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), Sdr. Budi (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) dan Sdr DITEH (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung Bagansiapiapi Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkannya diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), terdakwa IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN, Sdr. HERU WIJAYA (/DPO), Sdr. Budi (/dpo) dan Sdr DITEH (/DPO) datang dari arah Bagansiapiapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang Innova No Pol B 2953 NM yang dikendari oleh terdakwa IV SAYUTI Als BANG JEK dengan tujuan ingin mengambil sarang buruk wallet milik Sdr. Tongkang yang dijaga oleh saksi Baktiar Parulian Sinaga.

Selanjutnya tanpa tunggu waktu lama terdakwa I KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), , Sdr. HERU WIJAYA (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr DITEH (DPO) turun dari mobil Innova No Pol BM 2953 NM dengan membawa perlengkapan 1 (satu) buah Linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah kunci Kastong, 1(satu) buah kunci inggir kecil, 1 (satu) buah kunci inggris besar, 1 (satu) buah senter kepala, 2 (dua) buah per mobil, 1 (satu) buah Scerb Martabak, 1 (satu) unit air Soft Gun yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN pergi kearah simpang poros menunggu kabar atau telfon dari para terdakwa untuk menjemput mereka.

Selanjutnya melihat pintu Ruko yang dijaga oleh saksi Baktiar Parulian Sinaga yang dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa I Khairul Azmi dan terdakwa II Tupan Als Topan mengetuk pintu dan langsung merusak pintu dengan cara mendobrak dengan menendang berulang kali secara paksa, kemudian setelah pintu tersebut rusak dan terbuka, terdakwa III Salam Als Salam langsung melakukan penyerpapan dan penyekapan saksi Baktiar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Sinaga beserta Istri dan anaknya dengan cara menodongkan senjata jenis Air Sof Gun sambal mengambil Handphone milik saksi Baktiar Parulian Sinaga secara paksa, disaat yang bersamaan Sdr. Heru (dpo) dan Sdr. Diteh langsung pergi kearah dalam untuk mendodos sarang burung wallet yang diikuti oleh Sdr. Tupan Als Topan untuk mengutip sarang burung wallet yang telah jatuh di lantai, sedangkan Sdr. Budi (dpo) menunggu diluar untuk berjaga-jaga.

Selanjutnya sekira pukul 07.00 wib, disaat para terdakwa masih mengumpulkan sarang burung wallet, polisi dan warga melakukan pengintaian serta penangkapan terhadap para terdakwa, namun Sdr. Heru (dpo), Sdr. Diteh (dpo), dan Sdr. Budi (dpo) berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa I KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm) berhasil diamankan berikut dengan barang bukti berupa sarang burung wallet seberat kurang lebih 1,5 kg yang ditemukan dibelakang ruko yang dipegang oleh terdakwa I Khairul Azmi Als Khairul, sedangkan terdakwa IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN yang sedang menunggu ditangkap disimpang poros tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan para Terdakwa serta Sdr. HERU WIJAYA (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr DITEH (DPO), Sdr.Tongkang yang diwakili oleh saksi BAKTIAR PARULIAN SINAGA Als PAK ANDO menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN bersama-sama dengan terdakwa II TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), terdakwa IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN, Sdr. HARTANTO (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), Sdr. HERU WIJAYA (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), Sdr. Budi (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) dan Sdr DITEH (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung Bagansiapiapi Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), terdakwa IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN, Sdr. HERU WIJAYA (/DPO), Sdr. Budi (/dpo) dan Sdr DITEH (/DPO) datang dari arah Bagansiapiapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang Innova No Pol B 2953 NM yang dikendari oleh terdakwa IV SAYUTI Als BANG JEK dengan tujuan ingin mengambil sarang buruk wallet milik Sdr. Tongkang yang dijaga oleh saksi Baktiar Parulian Sinaga.

Selanjutnya tanpa tunggu waktu lama terdakwa I KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), , Sdr. HERU WIJAYA (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr DITEH (DPO) turun dari mobil Innova No Pol BM 2953 NM dengan membawa perlengkapan 1 (satu) buah Linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah kunci Kastong, 1(satu) buah kunci inggir kecil, 1 (satu) buah kunci inggris besar, 1 (satu) buah senter kepala, 2 (dua) buah per mobil, 1 (satu) buah Scerb Martabak, 1 (satu) unit air Soft Gun yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN pergi kearah simpang poros menunggu kabar atau telfon dari para terdakwa untuk menjemput mereka.

Selanjutnya melihat pintu Ruko yang yang dijaga oleh saksi Baktiar Parulian Sinaga yang dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa I Khairul Azmi dan terdakwa II Tupan Als Topan mengetuk pintu dan langsung merusak pintu dengan cara mendobrak dengan menendang berulang kali secara paksa, kemudian setelah pintu tersebut rusak dan terbuka, terdakwa III Salam Als Salam langsung melakukan penyergapan dan penyekapan saksi Baktiar Parulian Sinaga beserta Istri dan anaknya dengan cara menodongkan senjata jenis Air Sof Gun sambal mengambil Handphone milik saksi Baktiar Parulian Sinaga secara paksa, disaat yang bersamaan Sdr. Heru (dpo) dan Sdr. Diteh langsung pergi kearah dalam untuk mendodos sarang burung wallet yang diikuti

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr. Tupan Als Topan untuk mengutip sarang burung wallet yang telah jatuh di lantai, sedangkan Sdr. Budi (dpo) menunggu diluar untuk berjaga-jaga.

Selanjutnya sekira pukul 07.00 wib, disaat para terdakwa masih mengumpulkan sarang burung wallet, polisi dan warga melakukan pengintaian serta penangkapan terhadap para terdakwa, namun Sdr. Heru (dpo), Sdr. Diteh (dpo), dan Sdr. Budi (dpo) berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa I KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm) berhasil diamankan berikut dengan barang bukti berupa sarang burung wallet seberat kurang lebih 1,5 kg yang ditemukan dibelakang ruko yang dipegang oleh terdakwa I Khairul Azmi Als Khairul, sedangkan terdakwa IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN yang sedang menunggu ditangkap disimpang poros tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan para Terdakwa serta Sdr. HERU WIJAYA (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr DITEH (DPO), Sdr.Tongkang yang diwakili oleh saksi BAKTIAR PARULIAN SINAGA Als PAK ANDO menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAKTIAR PARULIAN SINAGA Alias PAK ANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung Bagansiapiapi Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet sekitar 2 kg;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan penutup wajah sehingga tidak bisa dikenali;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan istri saksi kemudian sekira pukul.01.30 wib.rumah saksi tersebut ada yang mengetuk pintu akan tetapi saksi tidak membukakan pintu dan tidak lama kemudian pintu rumah saksi tersebut dicongkel oeh para terdakwa tersebut dan salah satu terdakwa tersebut mengatakan kepadadasaksi " PINTU

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl



DIBUKA,DIAM DIAM MANA HP KALIAN, MATIKAN HP DAN BUKAKAN KARTU" setelah itu parater dakwa tersebut menodongkan senjata senampang angin setelah itu kartu handphone saksi dipatakkkan oleh salah satu para terdakwa tersebut;

- Bahwa para terdakwa melakukan penyergapan dan penangkapan saksi Baktiar Parulian Sinaga beserta Istri dan anaknya dengan cara menodongkan senjata jenis Air Sof Gun sambil mengambil Handphone milik saksi Baktiar Parulian Sinaga secara paksa. Dan sekira sekira pukul 07.00 wib, disaat para terdakwa masih mengumpulkan sarang burung wallet, polisi dan warga melakukan pengintaian serta penangkapan terhadap para terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian salah satu dari orang tersebut langsung menyuruh saksi duduk "*DIAM DIAM, DUDUK DISINI KALAU KALIAN MELAWAN KAMI SAKITI KALIAN*" setelah saksi duduk beberapa dari terdakwa tersebut langsung mencengkel pintu besi tembok roko wallet yang saksi jaga;

- Bahwa setelah itu memohon kepada para terdakwa tersebut untuk mengatarkan anak anak saksi untuk pergi sekolah dan setelah pinggir jalan saksi bertemu dengan sdr, Zulpikar dan meminta tolong bahwa ada perampok dirumah saksi setelah itu Sdr, Zulpikar menghubungi kapos lantas Simpang Poros melaporkan kejadian tersebut dan tidaklama kemudian datang beberapa Polisi datang melakukan penangkapan diruko yang saksi jaga tersebut dan melihat para terdakwa dibawah ke Polres Rokan Hilir untuk diprose selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Danil Pratama SH. MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung Bagansiapiapi Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya terdakwa sayuti merental mobil kijang Innova No Pol B 2953 NM milik saksi untuk mengantar surat kabar/koran;



- Bahwa saksi tidak mengetahui para pelaku merental mobil untuk melakukan tindak pidana pencurian sarang burung;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet sekitar 2 kg;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi BAKTIAR PARULIAN SINAGA Alias PAK ANDO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung Bagansiapiapi Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa sarang burung walet sekitar 2 kg;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan terdakwa I **KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN**, terdakwa II **TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI**, terdakwa III **SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm)**, terdakwa IV **SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN**, Sdr. HERU WIJAYA (/DPO), Sdr. Budi (/dpo) dan Sdr DITEH (/DPO) menggunakan mobil kijang Innova No Pol B 2953 NM milik saksi Danil Pratama SH. MH.;

- Bahwa terdakwa I **KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN**, terdakwa II **TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI**, terdakwa III **SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm)**, terdakwa IV **SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN**, Sdr. HERU WIJAYA (/DPO), Sdr. Budi (/dpo) dan Sdr DITEH (/DPO) datang dari arah Bagansiapiapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang Innova No Pol B 2953 NM yang dikendari oleh terdakwa IV **SAYUTI Als BANG JEK** dengan tujuan ingin mengambil sarang burung wallet milik Sdr. Tongkang yang dijaga oleh saksi Baktiar Parulian Sinaga;

- Bahwa terdakwa I **KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN**, terdakwa II **TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI**, terdakwa III **SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm)**, , Sdr. HERU WIJAYA (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr DITEH (DPO) turun dari mobil Innova No Pol BM 2953 NM dengan membawa perlengkapan 1 (satu) buah Linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah kunci Kastong, 1(satu) buah kunci inggir kecil, 1 (satu) buah kunci inggris besar, 1 (satu) buah senter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, 2 (dua) buah per mobil, 1 (satu) buah Scerb Martabak, 1 (satu) unit air Soft Gun yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa **IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN** pergi kearah simpang poros menunggu kabar atau telfon dari para terdakwa untuk menjemput mereka;

- Bahwa para terdakwa melihat pintu Ruko yang dijaga oleh saksi Baktiar Parulian Sinaga yang dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa I Khairul Azmi dan terdakwa II Tupan Als Topan mengetuk pintu dan langsung merusak pintu dengan cara mendobrak dengan menendang berulang kali secara paksa, kemudian setelah pintu tersebut rusak dan terbuka, terdakwa III Salam Als Salam langsung melakukan penyergapan dan penyekapan saksi Baktiar Parulian Sinaga beserta Istri dan anaknya dengan cara menodongkan senjata jenis Air Sof Gun sambil mengambil Handphone milik saksi Baktiar Parulian Sinaga secara paksa, disaat yang bersamaan Sdr. Heru (dpo) dan Sdr. Diteh langsung pergi kearah dalam untuk mendodos sarang burung wallet yang diikuti oleh Sdr. Tupan Als Topan untuk mengutip sarang burung wallet yang telah jatuh di lantai, sedangkan Sdr. Budi (dpo) menunggu diluar untuk berjaga-jaga;

- Bahwa sekira pukul 07.00 wib, disaat para terdakwa masih mengumpulkan sarang burung wallet, polisi dan warga melakukan pengintaian serta penangkapan terhadap para terdakwa, namun Sdr. Heru (dpo), Sdr. Diteh (dpo), dan Sdr. Budi (dpo) berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa I **KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN**, terdakwa II **TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI**, terdakwa III **SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm)** berhasil diamankan berikut dengan barang bukti berupa sarang burung wallet seberat kurang lebih 1,5 kg yang ditemukan dibelakang ruko yang dipegang oleh terdakwa I Khairul Azmi Als Khairul, sedangkan terdakwa **IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN** yang sedang menunggu ditangkap disimpang poros tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota inove warna silver dengan nomor Polisi B 2953 NM No Rangka MHFXS42G782512675, No Mesin 2KD6178689,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ar Sufgn,
- 1 (satu) batang linggis,
- 2 (dua) batang per Mobil yang sudah dimudif,
- 3 (tiga) batang gagang kayu pintu rusak,
- 1 (satu) buah sebo,
- 1 (satu) buah gerobak rusak,
- 1 (satu) bungkus sareng burung wallet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung Bagansiapiapi Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa **I KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), terdakwa IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN, Sdr. HERU WIJAYA (/DPO), Sdr. Budi (/dpo) dan Sdr DITEH (/DPO)** datang dari arah Bagansiapiapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang Innova No Pol B 2953 NM yang dikendari oleh terdakwa **IV SAYUTI Als BANG JEK** dengan tujuan ingin mengambil sarang buruk wallet milik Sdr. Tongkang yang dijaga oleh saksi Baktiar Parulian Sinaga.
- Bahwa terdakwa **I. KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II. TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III. SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), Sdr. HERU WIJAYA (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr DITEH (DPO)** turun dari mobil Innova No Pol BM 2953 NM dengan membawa perlengkapan 1 (satu) buah Linggis besar, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah kunci Kastong, 1(satu) buah kunci inggir kecil, 1 (satu) buah kunci inggris besar, 1 (satu) buah senter kepala, 2 (dua) buah per mobil, 1 (satu) buah Scerb Martabak, 1 (satu) unit air Soft Gun yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa **IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN** pergi kearah simpang poros menunggu kabar atau telfon dari para terdakwa untuk menjemput mereka
- Bahwa melihat pintu Ruko yang yang dijaga oleh saksi Baktiar Parulian Sinaga yang dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa I Khairul Azmi dan terdakwa II Tupan Als Topan mengetuk pintu dan langsung merusak pintu dengan cara mendobrak dengan menendang berulang kali secara paksa, kemudian setelah pintu tersebut rusak dan terbuka, terdakwa III Salam Als Salam langsung melakukan penyeragaman dan penyekapan saksi Baktiar Parulian Sinaga beserta Istri dan anaknya dengan cara

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl



menodongkan senjata jenis Air Sof Gun sambal mengambil Handphone milik saksi Baktiar Parulian Sinaga secara paksa, disaat yang bersamaan Sdr. Heru (dpo) dan Sdr. Diteh langsung pergi kearah dalam untuk mendodos sarang burung wallet yang diikuti oleh Sdr. Tupan Als Topan untuk mengutip sarang burung wallet yang telah jatuh di lantai, sedangkan Sdr. Budi (dpo) menunggu diluar untuk berjaga-jaga.

- Bahwa sekira pukul 07.00 wib, disaat para terdakwa masih mengumpulkan sarang burung wallet, polisi dan warga melakukan pengintaian serta penangkapan terhadap para terdakwa, namun Sdr. Heru (dpo), Sdr. Diteh (dpo), dan Sdr. Budi (dpo) berhasil melarikan diri, sedangkan **terdakwa I KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm)** berhasil diamankan berikut dengan barang bukti berupa sarang burung wallet seberat kurang lebih 1,5 kg yang ditemukan dibelakang ruko yang dipegang oleh terdakwa I Khairul Azmi Als Khairul, sedangkan terdakwa **IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN** yang sedang menunggu ditangkap disimpang poros tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa serta Sdr. HERU WIJAYA (DPO), Sdr. Budi (DPO) dan Sdr DITEH (DPO), Sdr.Tongkang yang diwakili oleh saksi BAKTIAR PARULIAN SINAGA Als PAK ANDO menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau



memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dalam kereta api;

6. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa **terdakwa I KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), terdakwa IV SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Menurut **R. Soesilo**, **mengambil** diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.



Menimbang, bahwa Menurut **Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH**, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Menimbang, bahwa Serupa dengan dua pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu

Menimbang, bahwa **Suatu barang** diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa Unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa benar bahwa para terdakwa mengambil barang berupa sarang burung wallet seberat kurang lebih 1,5 kg milik Sdr. Tongkang yang dijaga oleh saksi Baktiar Parulian Sinaga, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang Innova No Pol B 2953 NM milik saksi Danil Pratama SH. MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para terdakwa mengambil barang berupa sarang burung wallet seberat kurang lebih 1,5 kg milik saksi Tongkang, para terdakwa memang telah berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena para terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterangan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl



dari Tongkang bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut, para terdakwa ambil secara paksa berupa sarang burung wallet seberat kurang lebih 1,5 kg milik saksi Tongkang;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyadari tidak memiliki hak atas sarang burung wallet seberat kurang lebih 1,5 kg tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan benar tujuan para terdakwa adalah untuk memiliki sarang burung wallet seberat kurang lebih 1,5 kg milik saksi Tongkang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan berdasarkan penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut disertai dengan kekerasan dimana pintu Ruko yang dijaga oleh saksi Baktiar Parulian Sinaga yang dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa I Khairul Azmi dan terdakwa II Tupan Als Topan mengetuk pintu dan langsung merusak pintu dengan cara mendobrak dengan menendang berulang kali secara paksa, kemudian setelah pintu tersebut rusak dan terbuka, terdakwa III Salam Als Salam langsung melakukan penyergapan dan penyekapan saksi Baktiar Parulian Sinaga beserta Istri dan anaknya dengan cara menodongkan senjata jenis Air Sof Gun sambil mengambil Handphone milik saksi Baktiar Parulian Sinaga secara paksa, disaat yang bersamaan Sdr. Heru (dpo) dan Sdr. Diteh langsung pergi kearah dalam untuk mendodos sarang burung wallet yang diikuti oleh Sdr. Tupan Als Topan untuk mengutip sarang burung wallet yang telah jatuh di lantai, sedangkan Sdr. Budi (dpo) menunggu diluar untuk berjaga-jaga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa ketika melakukan pencurian dengan kekerasan mengambil secara paksa berupa sarang burung wallet seberat kurang lebih 1,5 kg dari dalam ruko penangkaran sarang burung wallet tersebut, para terdakwa melakukannya di jalan umum, yaitu sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung Bagansiapiapi Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur " Yang dilakukan pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum," telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Hal ini terbukti dengan adanya 4 (empat) pelaku yaitu **terdakwa I : KHAIRUL AZMI Als KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II. TUPAN Als TOPAN Bin YAMANI. terdakwa III. SALAM Als SALAM Bin BONIRAN (Alm), terdakwa VI. SAYUTI Als BANG JEK Bin SAERAN**, memang melakukan tindak pidana tersebut secara bersekutu atau bersama-sama, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau kesepahaman terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, dimana terdakwa melakukan pengancaman dengan menguankan Air Sufgun kepada dan penyanderaan terhadap penjaga ruko tempat penangkaran sarang burung wallet tersebut selanjutnya teman terdakwa tersebut mengambil berupa sarang burung wallet seberat kurang lebih 1,5 kg dari penangkaran sarang burung wallet milik saksi Tongkang tersebut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah layak dan adil sebagaimana dimuat amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota inove warna silver dengan nomor Polisi B 2953 NM No Rangka MHFXS42G782512675, No Mesin 2KD6178689 adalah barang milik saksi Daniel Pratama maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Daniel Pratama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ar Sufgn, 1 (satu) batang linggis, (dua) batang per Mobil yang sudah dimudif, 3 (tiga) batang gagang kayu pintu rusak, 1 (satu) buah sebo, 1 (satu) buah gerobak rusak, yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sareng burung wallet. adalah barang milik saksi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tongkang Dikembalikan kepada saksi Tongkang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I KHAIRUL AZMI Alias KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II TUPAN Alias TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Alias SALAM Bin BONIRAN (Alm), terdakwa IV SAYUTI Alias BANG JEK Bin SAERAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I KHAIRUL AZMI Alias KHAIRUL Bin SRIPUDIN, terdakwa II TUPAN Alias TOPAN Bin YAMANI, terdakwa III SALAM Alias SALAM Bin BONIRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, sedangkan **terdakwa IV SAYUTI Alias BANG JEK Bin SAERAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota inove warna silver dengan nomor Polisi B 2953 NM No Rangka MHFXS42G782512675, No Mesin 2KD6178689,

Dikembalikan kepada saksi Daniel Pratama

 - 1 (satu) unit Ar Sufgn,
 - 1 (satu) batang linggis,
 - 2 (dua) batang per Mobil yang sudah dimudif,
 - 3 (tiga) batang gagang kayu pintu rusak,
 - 1 (satu) buah sebo,
 - 1 (satu) buah gerobak rusak,

Dirampas untuk dimusnakan

 - 1 (satu) bungkus sareng burung wallet.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Tongkang

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)